

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Parkir adalah sesuatu yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat, terutama dalam konteks transportasi.¹ Transportasi diartikan sebagai proses pemindahan barang dari satu tempat ke tempat lain. Selain itu, transportasi juga penting untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam bermasyarakat. Ada 3 jenis transportasi, yaitu transportasi darat, laut dan udara. Sesuai namanya, transportasi darat mencakup semua kegiatan pemindahan orang atau barang dari satu lokasi ke lokasi lainnya dengan menggunakan jalan sebagai sarana utama pergerakan. Contoh dari transportasi darat termasuk mobil, motor, truk, bus, dan lainnya.

Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, yang lebih dikenal sebagai DKI Jakarta, adalah salah satu kota paling ramai di Indonesia. Kota ini, yang telah berganti nama beberapa kali, dihuni oleh jutaan penduduk dengan beragam aktivitas yang berlangsung. Dalam hal ini, Jakarta memiliki populasi lebih dari 10,61 juta orang dengan luas wilayah 664,01 km persegi, yang mengindikasikan bahwa kepadatan penduduknya mencapai sekitar 15.978 jiwa lebih dalam setiap 1 km luas wilayahnya.² Dengan bertambahnya jumlah penduduk di Provinsi DKI Jakarta, pengguna kendaraan di Jakarta juga mengalami peningkatan. Menurut Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, jumlah kendaraan pada tahun 2024 mencapai 12.057.335 unit.³ Berikut adalah informasi mengenai jumlah kendaraan di DKI Jakarta.

¹ Mohammad Riyan Hidayatulloh, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pungutan Liar Oleh Penyelenggara Parkir Liar," *Jurnal Legisla* 15 (2023): 37–49.

² Faizatur Rochmah, Aris Widyo Nugroho, Satria Iman Prasetyo, Cahya Damarjati, "Menuju transportasi Keberlanjutan: Meninjau Diskursus Publik Terhadap Elektrifikasi Moda Transportasi Di DKI Jakarta," *Insight Mediatama* 23 (2024).

³ Mega Suryandari, Sabrina Handayani, Dessy Angga Afrianti, "Implementasi Kebijakan Angkutan Umum Di DKI Jakarta," *Jurnal Teknologi Transportasi Dan Logistik* 2 (2021), <https://doi.org/10.52920/jttl.v2i1.1.30>.

Tabel 1 Jumlah Kendaraan DKI Jakarta Tahun 2024

Jumlah Kendaraan Bermotor (Mobil Penumpang)	Jumlah Kendaraan Bermotor (Bus)	Jumlah Kendaraan Bermotor (Truk)	Jumlah Kendaraan Bermotor (Sepeda Motor)	Jumlah Kendaraan
2.333.391	36.381	520.051	9.167.512	12.057.335

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2024

Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024, jumlah kendaraan bermotor yang tercatat di wilayah tersebut mencapai 12.057.335 unit, terdiri dari berbagai jenis kendaraan yaitu mobil penumpang sebanyak 2.333.391 unit, bus sebanyak 36.381 unit, truk sebanyak 520.051 unit, dan sepeda motor sebanyak 9.167.512 unit. Jumlah kendaraan yang melebihi 12 juta unit menunjukkan bahwa jumlah kendaraan di wilayah Provinsi DKI Jakarta sangat tinggi.⁴

Tingginya tingkat aktivitas di area pusat kota seiring dengan banyaknya kendaraan pribadi mengakibatkan meningkatnya permintaan ruang parkir. Hal ini disebabkan oleh sejumlah pengunjung yang mengandalkan kendaraan untuk berbagai keperluan, sehingga mereka cenderung menggunakan area parkir yang tersedia, khususnya parkir di pinggir jalan (*on street parking*). Di kawasan pusat kota seperti di pusat perbelanjaan Jatinegara, umumnya ketersediaan ruang parkir sangatlah terbatas, terutama untuk area parkir yang tidak berada di pinggir jalan. Tanpa ketersediaan ruang parkir yang memadai, pengemudi akan beralih menggunakan sisi jalan sebagai lokasi parkir, dimana hal ini menyebabkan situasi lalu lintas menjadi semakin buruk.⁵

Penyediaan fasilitas parkir yang memadai memberikan efek positif terhadap kelancaran lalu lintas. Dengan tersedianya ruang parkir yang mencukupi, para pengguna jalan dapat menempatkan kendaraan mereka dengan tertib, sehingga

⁴ BPS Provinsi DKI Jakarta, "Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota Dan Jenis Kendaraan Di Provinsi DKI Jakarta (Unit)," 2024, <https://jakarta.bps.go.id/>.

⁵ Nur Ambia Arma, Ayu Syahfitri, dan Jhon Simon, "Implementasi Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Menanggulangi Parkir Liar Di Tepi Jalan Umum Kecamatan Medan Marelan," *Warta Dharmawangsa* 17, (2023): 922–942.

mampu mengurangi kemungkinan terjadinya kemacetan dan menjaga kelancaran aliran lalu lintas. Selain itu, penyediaan area parkir yang cukup tidak hanya mempermudah pengguna jalan untuk menemukan tempat parkir yang aman, tetapi juga membantu menciptakan ketertiban. Ketertiban ini meliputi penataan yang baik, peraturan yang jelas, dan kepatuhan terhadap peraturan parkir yang berlaku. Dengan adanya fasilitas parkir yang memadai, para pengguna jalan cenderung untuk mematuhi peraturan parkir, sehingga dapat mengurangi praktik parkir liar dan menciptakan lingkungan jalan yang lebih teratur.⁶

Secara konseptual, parkir liar merupakan sesuatu pelanggaran terhadap ketentuan lalu lintas yang ditandai dengan tanda larangan parkir, tanda larangan berhenti, serta larangan untuk parkir di tepi jalan.⁷ Parkir liar juga mengganggu kegiatan masyarakat yang melintas di jalan raya serta mengacaukan pemandangan dengan banyaknya kendaraan yang terparkir hampir seperti jalan raya itu milik pribadi.⁸

Parkir liar menciptakan aturan kolektif untuk mengatur wilayah penguasaan juru parkir ilegal, dengan menggunakan seragam parkir dan karcis seakan-akan legal meskipun Pemerintah melarangnya. Pemerintah tidak memberikan izin kepada juru parkir untuk memungut biaya parkir di wilayah kekuasaan masing-masing, karena juru parkir ilegal berperilaku seolah-olah mereka adalah juru parkir resmi.⁹

Oleh karena itu, dari sudut pandang normatif (*das sollen*), Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan aturan tentang parkir melalui Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 mengenai Perparkiran, terutama Pasal 38 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa “Ruang milik jalan yang digunakan sebagai fasilitas parkir harus disertai Marka Parkir dan/atau Rambu

⁶ Dipo Fathullah Saputra Harmaini Geni Sapriani, “Urgensi Pengaturan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kabupaten Merangin,” *Jurnal Ilmiah Hukum* 1 (2023): 60–69.

⁷ Bahri Muhamad, “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Parkir Liar Di Ruas Jalan Jatibarang-Slawi Kabupaten Tegal” (2021).

⁸ Ida Bagus Panji Winangun, “Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Dalam Penertiban Parkir Liar Di Kota Denpasar,” *Jurnal Hukum Saraswati* 4 (2022): 214–228.

⁹ Alvi Mevia Elbatista, Ulil Albab, Abizar, “Analisis Dampak Parkir Liar Terhadap Tingkat Kunjungan Konsumen Pada Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Di Kota Bandar Lampung,” *Jurnal Bisnis Ekonomi Syariah Dan Pajak* 1 (2024).

Parkir” dan “Setiap pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan dilarang Parkir di ruang milik Jalan yang tidak terdapat Marka Parkir dan/atau Rambu Parkir” serta di pasal 62 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Terhadap Kendaraan Bermotor yang berhenti atau Parkir bukan pada tempatnya dapat dilakukan penindakan seperti Penguncian ban Kendaraan Bermotor, Pemindahan kendaraan dengan cara penderekan ke fasilitas Parkir yang sudah ditetapkan atau ke tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, Pencabutan pentil ban Kendaraan Bermotor”.¹⁰

Aturan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 dibuat untuk menciptakan ketertiban, dan kenyamanan pada masyarakat. Maka dari itu, dengan adanya penyelenggaraan ketertiban umum terhadap masyarakat menjadi salah satu tanggung jawab utama Pemerintah Daerah Provinsi. Dalam pelaksanaannya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹¹ Akan tetapi, dalam kondisi aktualnya (*das sein*) parkir liar bukanlah sebuah fenomena yang baru, melainkan parkir liar menjadi fenomena yang sering terjadi di Jalan Raya. Adanya parkir liar tersebut, mengurangi fungsi lahan bagi pejalan kaki maupun pengguna jalan lainnya. Lahan parkir liar pun diluar pembinaan Pemerintah setempat, kemudian hasil dari uang parkir liar juga tidak dapat disalurkan ke Pemerintah sebagai hasil pendapatan daerah.¹²

Praktik parkir liar secara jelas membawa banyak kemudahan atau kerugian, baik untuk masyarakat maupun Pemerintah Daerah. Dalam hal penerapan Siyash Dusturiyah, negara memiliki hak untuk membuat dan menerapkan peraturan demi kemaslahatan ummat (*al-mashlahah al-‘ammah*) dan menghindari kerusakan (*mafsadah*).¹³ Selain itu, dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyyah

¹⁰ JDIH Jakarta, “Perda DKI Jakarta No. 5 Tahun 2014,” 2014.

¹¹ Untung Juliani, Henny Kotler, Philip Hardjanto, “Pelaksanaan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perparkiran,” *Diponegoro Law Journal* 6 (2017): 1–13.

¹² Akrim Mualif Alfatiri, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Juru Parkir Liar Di Kota Palembang,” *Jurnal Ilmu Hukum* 2 (2024): 149–162.

¹³ Khalid Yuni Audina, “Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Parkir Berlangganan Di Tepi Jalan Umum Perspektif Siyash Dusturiyah,” *Jurnal Al-Sulthaniyah* 14 (2025): 458–470.

dijelaskan bahwa pemimpin bertanggung jawab untuk mengelola urusan publik berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan.¹⁴

Hal ini dilihat dari lapangan yang menunjukkan bahwa adanya celah yang cukup signifikan antara harapan normatif dengan kenyataan. Berdasarkan hasil observasi awal, di daerah Pasar Jatinegara, Jakarta Timur, masih banyak ditemukan kendaraan roda dua maupun roda empat yang terparkir dengan sembarangan di pinggir jalan maupun di trotoar, bahkan di lokasi yang sudah diberi tanda larangan parkir. Keberadaan kendaraan-kendaraan ini tidak hanya mengurangi fungsi jalan sebagai ruang lalu lintas, tetapi juga menjadi penyebab utama kemacetan, terutama pada jam sibuk ketika aktivitas jual beli di pasar meningkat.

Menurut laporan DetikNews, selain kehadiran pedagang kaki lima, parkir ilegal adalah faktor utama yang menyebabkan kemacetan di kawasan Jatinegara. Parkir ilegal mengambil ruang di jalan dan menghalangi arus kendaraan. Oleh karena itu, ketidaksesuaian antara keadaan sebenarnya dan keadaan ideal menunjukkan bahwa terdapat pengawasan terhadap aktivitas parkir liar disekitar Pasar Jatinegara yang masih menghadapi kendala cukup substansial.¹⁵

Jika permasalahan ini tidak segera diselesaikan, kemacetan di area Pasar Jatinegara akan semakin meningkat, mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, dan mengurangi kepatuhan masyarakat terhadap Undang-Undang Daerah. Selain itu, parkir liar yang tidak terorganisir menunjukkan kelemahan penegakan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perparkiran, dan mungkin mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah karena tidak cukupnya pendapatan dari parkir resmi.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk melihat seberapa efektif penertiban parkir liar di sekitar Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kebijakan perparkiran telah diterapkan sesuai dengan peraturan. Kemudian, faktor-faktor apa saja yang

¹⁴ Syafruddin Syam Nazhira Ghaisani, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Terhadap Hak Pejalan Kaki Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* 7 (2025).

¹⁵ Detiknews, "Selain PKL, Parkir Liar di Jatinegara Juga Bikin Jalanan Macet," <https://news.detik.com/berita/d-4796451/selain-pkl-parkir-liar-di-jatinegara-juga-bikin-jalanan-macet?page=2>.

menghambat penertiban parkir liar di sekitar Pasar Jatinegara Jakarta Timur dan meninjau dari fiqh siyasah dusturiyah terhadap Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014. Diharapkan penelitian ini dapat menjawab sejauh mana kebijakan perparkiran telah diterapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penertiban parkir liar di sekitar Pasar Jatinegara Jakarta Timur, serta meninjau Peraturan Daerah tersebut dari perspektif fiqh siyasah dusturiyah.

Berbagai penelitian sebelumnya telah banyak membahas penertiban parkir liar dalam konteks menertibkan ketertiban umum terutama kelancaran lalu lintas dan fungsi fasilitas publik seperti trotoar. Menurut yang dilakukan, penelitian oleh Rifki Ramadhan menemukan bahwa ketidakseimbangan antara jumlah kendaraan dengan ketersediaan lahan parkir yang memadai untuk menampungnya. Akibatnya, banyak masyarakat yang cenderung memarkirkan kendaraannya di tempat-tempat terlarang, sehingga menimbulkan kemacetan arus lalu lintas serta mengganggu kenyamanan pejalan kaki. Tidak hanya itu, minimnya kesadaran masyarakat terhadap aturan yang berlaku turut menjadi faktor utama yang memperparah maraknya praktik parkir liar.¹⁶

Selain itu, penelitian oleh Parwata menghasilkan bahwa masih banyak kendaraan yang parkir tidak tertata dengan baik akibat kurangnya peraturan parkir. Pemerintah telah menerapkan berbagai sanksi terhadap pelanggar parkir liar, mulai dari teguran hingga tilang. Namun, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan dengan ketegasan aparat penegak hukum dan kesadaran masyarakat untuk menaati aturan.¹⁷

Meskipun banyak yang mengkaji penertiban parkir liar tetapi belum banyak penelitian yang secara spesifik menyoroti efektivitas penertiban parkir liar berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perparkiran, khususnya di kawasan Pasar Jatinegara Jakarta Timur. Padahal di daerah Pasar Jatinegara menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi dengan tingkat

¹⁶ Rifki Ramadhan, "Efektivitas Penertiban Parkir Liar Kota Surabaya Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2018," *Jurnal Penelitian Hukum* 4 (2024): 65–75.

¹⁷ I Wayan Artanaya, Pande Putu Gede Parwata, Ida Ayu Putu Widiati, "Efektivitas Penertiban Parkir Liar Di Kawasan Obyek Wisata Ubud," *Jurnal Konstruksi Hukum* 2 (2021): 207–212.

mobilitas tinggi. Namun di sisi lain masih banyak terhadap pelanggaran yang mengakibatkan gangguan kelancaran arus lalu lintas.

Secara teoretis, penelitian ini didasarkan pada dua kerangka pemikiran utama. Kerangka pertama, berkaitan dengan teori efektivitas hukum yang digunakan untuk menilai sejauh mana Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perparkiran dapat diterapkan secara efektif dalam menertibkan parkir liar. Keberhasilan penegakan peraturan tersebut tidak hanya ditentukan oleh isi aturan hukum semata, tetapi juga dipengaruhi oleh peran aparat penegak hukum, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat, serta kondisi sosial dan budaya yang berkembang di lingkungan sekitar. Kerangka kedua, mengacu pada teori implementasi kebijakan, yang menekankan bahwa pelaksanaan suatu kebijakan sangat tergantung pada beberapa faktor pendukung, seperti kejelasan komunikasi antarinstansi pelaksana, kecukupan sumber daya yang dimiliki, sikap dan komitmen para pelaksana kebijakan, serta mekanisme dan struktur birokrasi yang mengatur proses penegakan kebijakan tersebut. Kedua pendekatan ini digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai pelaksanaan penertiban parkir liar, baik dari sisi ketentuan hukum maupun realitas penerapannya di lapangan.

Dengan landasan teoritis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan kajian pada dua level sekaligus yaitu

1. Secara teoritis, berkontribusi dalam memperkaya teori efektivitas hukum dengan mengaitkannya dengan teori implementasi kebijakan. Gabungan antara kedua teori tersebut masih jarang ditemukan, khususnya terhadap perparkiran.
2. Secara aplikatif, menganalisis sejauh mana implementasi Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perparkiran mencerminkan efektivitas penegakan hukum daerah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang difokuskan di Kawasan Pasar Jatinegara Jakarta Timur. Pendekatan ini dipilih untuk memungkinkan peneliti mengetahui secara mendalam kebijakan perparkiran telah diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, faktor-faktor apa saja yang menghambat penertiban parkir liar, serta meninjau dari fiqh

syiyasah dusturiyah terhadap Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami keadaan sosial dan birokratis yang memengaruhi penegakan kebijakan perparkiran di wilayah Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen kebijakan, penelitian ini berupaya menggambarkan interaksi antara pihak-pihak terkait, seperti Dinas Perhubungan, Juru Parkir, serta Masyarakat.

Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dan kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan, tetapi juga untuk merumuskan rekomendasi strategis sebagai upaya untuk meningkatkan keefektifan penertiban parkir liar sesuai dengan tujuan Peraturan Daerah. Rekomendasi tersebut diarahkan pada dua aspek utama:

- a. Reformulasi strategi penegakan kebijakan yaitu dengan memperkuat koordinasi antarinstansi serta mekanisme sanksi dan memperjelas mekanisme pengawasan di lapangan agar pelaksanaan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 lebih konsisten dan terarah.
- b. Rekonstruksi kebijakan berbasis partisipasi masyarakat yaitu dengan memberdayakan juru parkir liar menjadi petugas parkir resmi melalui pelatihan dan pembinaan yang terintegrasi dengan Dinas Perhubungan, mengoptimalkan penataan ruang parkir di sekitar kawasan Pasar dan bersosialisasi serta edukasi ke masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin lalu lintas.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan studi implementasi kebijakan publik di tingkat daerah, tetapi juga kontribusi praktis bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam merumuskan model penertiban parkir yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan di kawasan Pasar Jatinegara.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan

perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil observasi awal dan kajian dokumen, dapat diidentifikasi beberapa masalah berikut:

- a. Adanya penyalahgunaan fungsi bahu jalan meskipun terdapat rambu lalu lintas sebagai area parkir yang menyebabkan penyempitan ruang gerak kendaraan lain, sehingga menghambat kelancaran arus lalu lintas di sekitar kawasan pasar.
- b. Banyaknya kendaraan roda dua yang diparkir di atas trotoar, sehingga menghilangkan fungsi trotoar sebagai ruang aman bagi pejalan kaki dan menurunkan tingkat kenyamanan serta keselamatan pengguna jalan.
- c. Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan oleh aparat terkait implementasi Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perparkiran, yang ditandai masih lemahnya penertiban terhadap pelanggaran parkir liar.
- d. Kurangnya lahan parkir yang memadai.
- e. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah.
- f. Maraknya praktik parkir liar yang dikelola oleh juru parkir tidak resmi.
- g. Adanya kesenjangan antara normatif (*das sollen*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perparkiran dengan kondisi empiris (*das sein*) di lapangan.

2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan mendalam, maka ruang lingkup kajian dibatasi pada hal-hal berikut:

- a. Wilayah penelitian dibatasi pada kawasan Pasar Jatinegara Jakarta Timur sebagai lokasi studi kasus.
- b. Aspek yang dikaji difokuskan pada efektivitas implementasi Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 tahun 2014 tentang Perparkiran dalam menertibkan parkir liar.

- c. Dimensi yang dianalisis terbatas pada efektivitas pelaksanaan, faktor penghambat, tinjauan terhadap fiqh siyasah dusturiyah.
- d. Tujuan penelitian tidak mencakup keseluruhan kebijakan daerah, tetapi hanya menyoroti sejauh mana pelaksanaan penertiban parkir liar sesuai Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 tahun 2014 tentang Perparkiran khususnya pada pasal 38 dan pasal 62.
- e. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan fokus pada persepsi, praktik, serta hambatan dalam pelaksanaan penertiban parkir liar di lapangan.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Sejauh mana efektivitas implementasi Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perparkiran dalam menertibkan parkir liar di kawasan Pasar Jatinegara, Jakarta Timur?
- b. Apa yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam menertibkan parkir liar di kawasan Pasar Jatinegara, Jakarta Timur?
- c. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perparkiran?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Untuk menganalisis tingkat efektivitas implementasi Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perparkiran dalam menertibkan parkir liar di kawasan Pasar Jatinegara, Jakarta Timur?

- b. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penertiban parkir liar di kawasan Pasar Jatinegara, Jakarta Timur?
- c. Untuk menganalisis perspektif fiqh siyasah dusturiyah terhadap Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perparkiran?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a. Memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum administrasi negara, dan hukum keislaman khususnya di bidang perparkiran, ketertiban umum, keislaman
- b. Mengembangkan konsep efektivitas hukum dalam penerapan peraturan daerah.
- c. Menjadi referensi akademik untuk penelitian sejenis terkait penertiban parkir liar.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan efektivitas penertiban parkir liar.
- b. Menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pembenahan terhadap juru parkir tidak resmi, sistem penegakan dan pengawasan.
- c. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan.

E. Penelitian Terdahulu

Penertiban parkir liar sangat penting mengingat efek negatif yang ditimbulkannya, seperti kemacetan dan hilangnya ketertiban. Penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis penelitian sebelumnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang seberapa efektif penertiban yang dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rifki Ramadhan berjudul “Efektivitas Penertiban Parkir Liar Kota Surabaya Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2018.”¹⁸ Menunjukkan bahwa, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penataan parkir yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pengolahan Parkir. Metode yang digunakan penelitian hukum normatif guna membantu menganalisis dan memahami peraturan hukum, undang-undang, dan sistem hukum berdasarkan teori dan norma hukum yang berlaku, serta didukung dengan pendekatan secara konseptual. Temuan utamanya menghasilkan bahwa Jumlah kendaraan juga meningkat pesat seiring dengan pertumbuhan tahunan populasi. Kondisi ini mengganggu keseimbangan antara jumlah kendaraan dan jumlah ruang parkir yang cukup. Akibatnya, banyak orang cenderung memarkirkan mobil mereka di tempat-tempat terlarang, yang menyebabkan kemacetan arus lalu lintas dan mengganggu kenyamanan pejalan kaki. Faktor lain yang berkontribusi pada peningkatan jumlah parkir liar adalah kurangnya kesadaran pengguna jalan terhadap aturan yang berlaku.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek kajiannya, yaitu efektivitas penertiban parkir liar. Sedangkan, perbedaan di lokasi penelitian, penelitian sebelumnya berfokus hanya di Kota Surabaya, sedangkan penelitian ini berfokus pada Pasar Jatinegara Jakarta Timur.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Parwata, Pande Putu Gede, Ida Ayu Putu Widiati, dan I Wayan Artanaya berjudul “Efektivitas Penertiban Parkir Liar di Kawasan Obyek Wisata Ubud.”¹⁹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 57 Tahun 2018 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta perparkiran di Kawasan Pariwisata Ubud dan mengetahui penerapan sanksi terhadap larangan parkir liar di Kawasan Obyek Wisata Ubud. Metode yang digunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Menemukan bahwa karena

¹⁸ Ramadhan, “Efektivitas Penertiban Parkir Liar Kota Surabaya Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2018.”

¹⁹ Pande Putu Gede Parwata, Ida Ayu Putu Widiati, “Efektivitas Penertiban Parkir Liar Di Kawasan Obyek Wisata Ubud.”

tidak ada tempat parkir yang cukup di kawasan wisata Ubud, masih banyak kendaraan yang parkir di tempat yang tidak terorganisir. Pelanggaran parkir liar dapat menyebabkan sanksi dari teguran hingga tilang, yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Namun, ketegasan penegak hukum dan kesadaran publik untuk mematuhi aturan harus ditingkatkan.

Persamaan penelitian ini terletak pada penggunaan jenis penelitian dan pendekatan yang sama dengan penelitian yang sedang dilakukan saat ini. Sedangkan, perbedaan terletak pada obyek penelitian. Penelitian terdahulu berfokus pada efektivitas penertiban parkir liar di kawasan objek wisata Ubud berdasarkan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 57 Tahun 2018, sedangkan penelitian saat ini berfokus pada efektivitas penertiban parkir liar di kawasan Pasar Jatinegara, Jakarta Timur, berdasarkan Peraturan Daerah DKI Nomor 5 Tahun 2012.

Studi yang dilakukan oleh Josua Joy Pandey, Mien Soputan, Renny Nansy S.Koloay berjudul “Penertiban Parkir Liar di Lingkungan Kota Manado Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penataan dan Penindakan Parkir Untuk Menangani Parkir Liar.”²⁰ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang parkir di Kota Manado dan untuk mengetahui penegakan hukum dalam penertiban parkir liar di Kota Manado. Metode yang digunakan dengan penelitian normatif. Mengungkapkan bahwa Peraturan Wali Kota Manado Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penataan dan Penindakan Parkir mengatur pengelolaan parkir liar di Kota Manado, yang membutuhkan kerja sama antara Dishub, Satpol PP, dan Polresta Manado. Parkir di trotoar atau di area dengan rambu larangan yang mengganggu lalu lintas adalah contoh pelanggaran yang melibatkan pengembosan ban, penguncian roda, penderekan, pengangkutan kendaraan, dan penempelan stiker pelanggaran.

Persamaan penelitian ini terletak pada jenis topik yang diangkat yakni penertiban parkir liar. Sedangkan, perbedaan terletak pendekatan terhadap

²⁰ Renny Nansy S. Koloa, Josua Joy Pandey, Mien Soputan, “Penertiban Parkir Liar Di Lingkungan Kota Manado Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Penindakan Parkir Untuk Menangani Parkir Liar,” *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 13 (2025).

penelitian, pendekatan yang digunakan penelitian terdahulu menggunakan penelitian normatif dan untuk penelitian ini menggunakan pendekatan empiris.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dessy Ismi Rahmawati, Agus Dimiyati berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Parkir Liar di Kota Cirebon.”²¹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menelaah keberadaan kegiatan parkir liar di Kota Cirebon serta penegakan hukum oleh Pemerintah Kota Cirebon. Metode yang digunakan pendekatan yuridis empiris, yang dimana penelitian ini berimplementasikan Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Peraturan Daerah khususnya mengenai penegakan hukum terhadap parkir liar. Dapat diketahui bahwa Parkir liar masih sering terjadi di Kota Cirebon, terutama di sekitar rambu larangan parkir. Tidak ada penegakan hukum yang jelas untuk UPTD Parkir Dishub dan pengawasannya masih bersifat situasional. Untuk mengurangi parkir liar di Kota Cirebon, diperlukan pengawasan teratur, keterlibatan petugas parkir dalam penertiban, dan sanksi yang keras.

Persamaan, memiliki pendekatan yang sama yakni menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sedangkan, perbedaan di lokasi dan peraturan daerah yang digunakan penelitian, jikalau penelitian terdahulu meneliti di Kota Cirebon dengan berlandaskan UU No.22 Tahun 2009 beserta Perda Kota Cirebon No.2 Tahun 2008.

Penelitian Terdahulu oleh Albra Wijaya, Ahmad Fitria Yuza berjudul “Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Parkir Liar di Kota Pekanbaru.”²² Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan dalam menertibkan parkir liar. Adapun metode yang digunakan penelitian kualitatif, peneliti akan menggunakan kondisi objektif yang ada di lapangan berdasarkan data-data yang diperoleh dengan masalah dalam pengawasan dinas perhubungan dalam menertibkan parkir liar di Kota Pekanbaru. Menegaskan bahwa Pengawasan parkir liar kurang efektif karena tidak ada patroli teratur di kawasan parkir liar, yang

²¹ Agus Dimiyati, Dessy Ismi Rahmawati, “Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Parkir Liar Di Kota Cirebon,” *Jurnal Hukum Responsif* 9 (2018): 59–68.

²² Albra Wijaya, Ahmad Fitra Yuza, “Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Parkir Liar Di Kota Pekanbaru,” *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 2025, 291–297.

mengakibatkan banyak kendaraan yang parkir di area yang dilarang parkir dan juru parkir liar yang ditemukan di lapangan.

Persamaan, serupa dengan peneliti pada saat ini dan peneliti terdahulu menggunakan metode kualitatif. Sedangkan, perbedaan terletak pada judul penelitian, yang dimana berfokus ke pengawasan dishub dalam menertibkan parkir liar di Kota Pekanbaru lalu untuk peneliti saat ini ke efektivitas penertiban parkir liar di Kawasan Pasar Jatinegara Jakarta Timur.

Temuan penelitian dari Dara Tasmania berjudul “Penertiban Parkir Liar di Lingkungan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.”²³ Bertujuan untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan Pemerintah terhadap keberadaan parkir liar, faktor penghambat penerapan saksi kepada pelaku parkir liar, dan upaya Pemerintah dalam penerapan sanksi bagi pelaku parkir liar di lingkungan Kota Pekanbaru. Menggunakan metode penelitian hukum sosiologis yang membahas mengenai pentingnya mematuhi peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan perparkiran khususnya di Kota Pekanbaru berdasarkan pada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Menunjukkan tidak ada patroli teratur di area parkir liar, banyak kendaraan parkir di area yang dilarang dan juru parkir liar yang ditemukan di lapangan membuat pengawasan parkir liar tidak efektif.

Persamaan, sama-sama meneliti topik penelitian “penertiban parkir liar” serta metode yang digunakan yakni penelitian hukum sosiologis. Sedangkan, perbedaan terletak pada judul peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Yunika Sulistyawati, Sang Ayu Made Ary Kusumawardhani, Ida Ayu Novita Yogan Dewi berjudul “Efektivitas Pengaturan Parkir Liar Terkait Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan.”²⁴ Bertujuan untuk

²³ Dara Tasmania, “Penertiban Parkir Liar Di Lingkungan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran,” *Universitas Lancang Kuning*, (2022).

²⁴ Ida Ayu, Novita Yogan, Dewi, Ni Putu, Yunika Sulistyawati, Sang Ayu Made Ary Kusumawardhani, “Efektivitas Pengaturan Parkir Liar Terkait Peraturan Daerah Kota Denpasar

mengetahui dan menganalisis efektivitas penerapan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2016 dalam mengatur dan menertibkan parkir liar di wilayah kota Denpasar. Dengan menggunakan metode penelitian empiris yang berkaitan dengan efektivitas pengaturan parkir liar terkait Perda Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan. Dijelaskan bahwa Perda Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan menetapkan hukuman atas parkir liar. Penempelan stiker, penggembokan atau pemasangan rantai pada roda, penggembosan ban, dan penderekan kendaraan adalah semua bentuk pelanggaran yang ditindak oleh Departemen Perhubungan. Pelanggaran parkir liar di tepi jalan dapat dikurangi dengan penerapan aturan ini.

Persamaan, terletak pada metodologi yang digunakan melalui pendekatan empiris. Sedangkan, Perbedaan terletak pada objek dan peraturan daerah yang dipakai. Seperti “efektivitas pengaturan parkir liar” dan “Peraturan Daerah Kota Denpasar.”

Peneliti yang ditulis oleh Ni Luh Tut Tri Ratnawati, Nyoman Sri Subawa berjudul “Perubahan Perilaku Sosial Masyarakat Dalam Penertiban Pelanggaran Parkir di Badan Jalan.”²⁵ Tujuan dari meneliti untuk mengetahui dampak penertiban parkir dan perilaku sosial yang dapat menghambat serta mendukung Dinas Perhubungan Kota Denpasar melakukan tindakan penertiban. Metode yang digunakan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan fenomena yang terjadi secara holistik dengan mendapat gambaran maupun penjelasan yang mendalam mengenai pelaksanaan penertibkan pelanggaran parkir di badan jalan dan perubahan sosial yang terjadi. Memaparkan bahwa penertiban parkir liar oleh Dinas Perhubungan Kota Denpasar memberikan dampak positif terhadap pemulihan fungsi ruang kota. Keberhasilan penertiban dipengaruhi oleh beberapa aspek, seperti standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik petugas

Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan,” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7 (2021): 883–890.

²⁵ Ni Luh Tut Tri Ratnawati, Nyoman Sri Subawa, “Perubahan Perilaku Sosial Masyarakat Dalam Penertiban Pelanggaran Parkir Di Badan Jalan,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 4 (2021): 150–163.

pelaksana, kondisi sosial, politik dan ekonomi serta disposisi pelaksana. Namun, pelaksanaan masih terkendala oleh rendahnya kesadaran dan perilaku masyarakat, sehingga perubahan perilaku sosial menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan penertiban parkir liar.

Persamaan terdapat di landasan teori yang digunakan yaitu teori implementasi kebijakan publik dan metode pendekatan kualitatif. Sedangkan, perbedaan yakni judul yang dikaji terhadap kedua peneliti.

Hasil penelitian oleh Kenya Nayaka Radya, Dodi Jaya Wardana, yang berjudul “Peran Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Parkir Liar Yang Ada di Kabupaten Gresik.”²⁶ Bertujuan untuk mengkaji dampak dari kegiatan parkir liar di Kabupaten Gresik dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk mengatasi masalah ini. Metode yang digunakan pendekatan hukum normatif untuk mengamati hukum dalam praktik dan menilai fungsinya dalam masyarakat. Mengindikasikan bahwa, meskipun telah ada peraturan perundang-undangan, penegakan dan pengawasan terhadap praktik parkir liar di Kabupaten Gresik masih menghadapi kendala seperti kurangnya pengawasan dan minimnya pengetahuan masyarakat. Sanksi berupa denda dan penyitaan kendaraan diterapkan untuk menjaga ketertiban, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui sosialisasi dan koordinasi antar pihak terkait. Peningkatan pengawasan serta edukasi masyarakat diharapkan dapat mengurangi pelanggaran parkir liar dan menciptakan sistem transportasi yang lebih tertib, aman, dan berkelanjutan di masa mendatang.

Persamaan terdapat pada topik penelitian yang sama-sama membahas penertiban parkir liar. Sedangkan perbedaan terletak pada metode yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan sekarang.

Terakhir, penelitian lain yang dilakukan oleh Nita Rarana Dewi berjudul “Penertiban Parkir di Tepi Jalan Umum Pasar Panorama Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008 tentang Ketentraman dan Ketertiban

²⁶ Kenya Nayaka Radya, “Peran Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Parkir Liar Yang Ada Di Kabupaten Gresik,” *Jurnal Hukum* 4 (2024): 761–775.

Umum.”²⁷ Tujuan dari peneliti ini untuk mengungkap persoalan penertiban parkir liar di tepi jalan umum Pasar Panorama secara mendalam dan menyeluruh. Metode yang digunakan pendekatan kualitatif guna memberikan informasi, fakta, data, dan mekanisme penertiban parkir di tepi jalan umum Pasar Panorama Kota Bengkulu kemudian diuraikan dan dibahas perumusan masalah tersebut. Ditemukan bahwa penertiban parkir di tepi jalan Pasar Panorama Bengkulu belum berjalan maksimal dan belum sesuai dengan Perda Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Masih banyak kendaraan yang parkir di badan jalan sehingga menimbulkan kemacetan dan gangguan lalu lintas. Pemerintah disarankan menyediakan zona khusus parkir di luar badan jalan dan memperjelas marka jalan. Faktor penghambat penertiban meliputi minimnya biaya operasional, kekurangan personil Satpol PP, rendahnya kesadaran masyarakat, serta sanksi yang masih terlalu ringan.

Persamaan terletak pada metode yang diteliti yakni dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan, perbedaan terdapat pada lokasi yang diteliti terdahulu dan peneliti yang sekarang.

F. Kerangka Pemikiran

Permasalahan utama dalam penelitian ini bermula dari belum optimalnya dalam pelaksanaan penertiban parkir liar. Untuk memastikan bahwa undang-undang berfungsi dengan baik dan efektif, mereka memerlukan sumber daya untuk melaksanakannya. Tanpa sumber daya ini, penegak hukum tidak akan dapat melakukan tugas yang seharusnya mereka lakukan di lapangan.²⁸

Selain itu, Pemerintah masih belum menyediakan tempat parkir yang layak dari segi lokasi, aksesibilitas, dan keamanan. Akibatnya, orang lebih cenderung memarkir mobil mereka di tempat yang tidak seharusnya, seperti bahu jalan atau area terbuka yang tidak digunakan sebagai lahan parkir resmi. Hal ini menyebabkan

²⁷ Nita Rarana Dewi, “Penertiban Parkir Di Tepi Jalan Umum Pasar Panorama Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum” (2019).

²⁸ Andika Prawira Buana, Muhammad Yusuf Rahman, Baharuddin Badaru, “Penegakan Hukum Terhadap Parkir Liar Di Kawasan Wisata,” *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 1 (2020): 86–94.

banyak praktik liar. Adanya ketimpangan di antara keduanya ditunjukkan oleh kondisi nyata dan kondisi normatif dalam peraturan.²⁹

Tempat parkir adalah area atau area di tempat-tempat umum, seperti pusat perbelanjaan, kantor, atau tempat lainnya, di mana orang dapat memarkir kendaraan mereka, seperti mobil dan sepeda motor. Tempat parkir biasanya memiliki tanda atau marka yang menunjukkan lokasi yang sah untuk memarkir kendaraan, yang membantu mengatur lalu lintas kendaraan dan mencegah parkir di tempat yang tidak sesuai, sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 38 ayat (1) dan (2) serta Pasal 62 ayat (3) Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perparkiran.³⁰

Dengan adanya pelanggaran dilakukan penertiban, pelanggaran yaitu seorang yang tidak taat pada aturan atau tata tertib pada lokasi tersebut. Penertiban tidaklah akan dilakukan jika pada lokasi tersebut tidak ada yang melanggar.³¹

Oleh karena itu, Dalam penelitian ini digunakan teori efektivitas hukum sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan peraturan daerah. Ini digunakan untuk menilai apakah peraturan telah diterapkan secara optimal di lapangan dan apakah mereka mampu mencapai tujuan yang diharapkan.³²

Kemudian, menggunakan teori implementasi kebijakan sebagai dasar menilai dari kepatuhan dan kesadaran masyarakat akan aturan hukum yang berlaku dan penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak.³³ Penertiban parkir liar dijadikan sebagai fokus utama analisis guna melihat bagaimana Pemerintah Daerah

²⁹ Faizatur Rochmah, "Faktor Penyebab Peningkatan Fenomena Parkir Liar Di Kawasan Perkotaan: Tinjauan Literatur," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* 1 (2023): 23–40.

³⁰ Waluyo Zulfikar, Yuda Adriansyah, Agustina Setiawan, "Pengendalian Penyelenggaraan Perparkiran Oleh Dinas Perhubungan Dalam Penertiban Parkir Di Kota Cimahi," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 2 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jp.v2i2.3374>.

³¹ Akhmad Munadi, Arif Budiman, Saidah Hasbiyah, "Kinerja Dinas Perhubungan Dalam Penertiban Parkir Liar Di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus di Pasar Induk Amuntai dan Pasar Unggas) *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia* Vol.1 No.3 (2024): 414

³² Bagus Armanda, "Dalam Perspektif Teori Efektifitas Hukum," *Jurnal Pelita Nusantara* 1 (2024): 478, <https://doi.org/https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v1i4.351>.

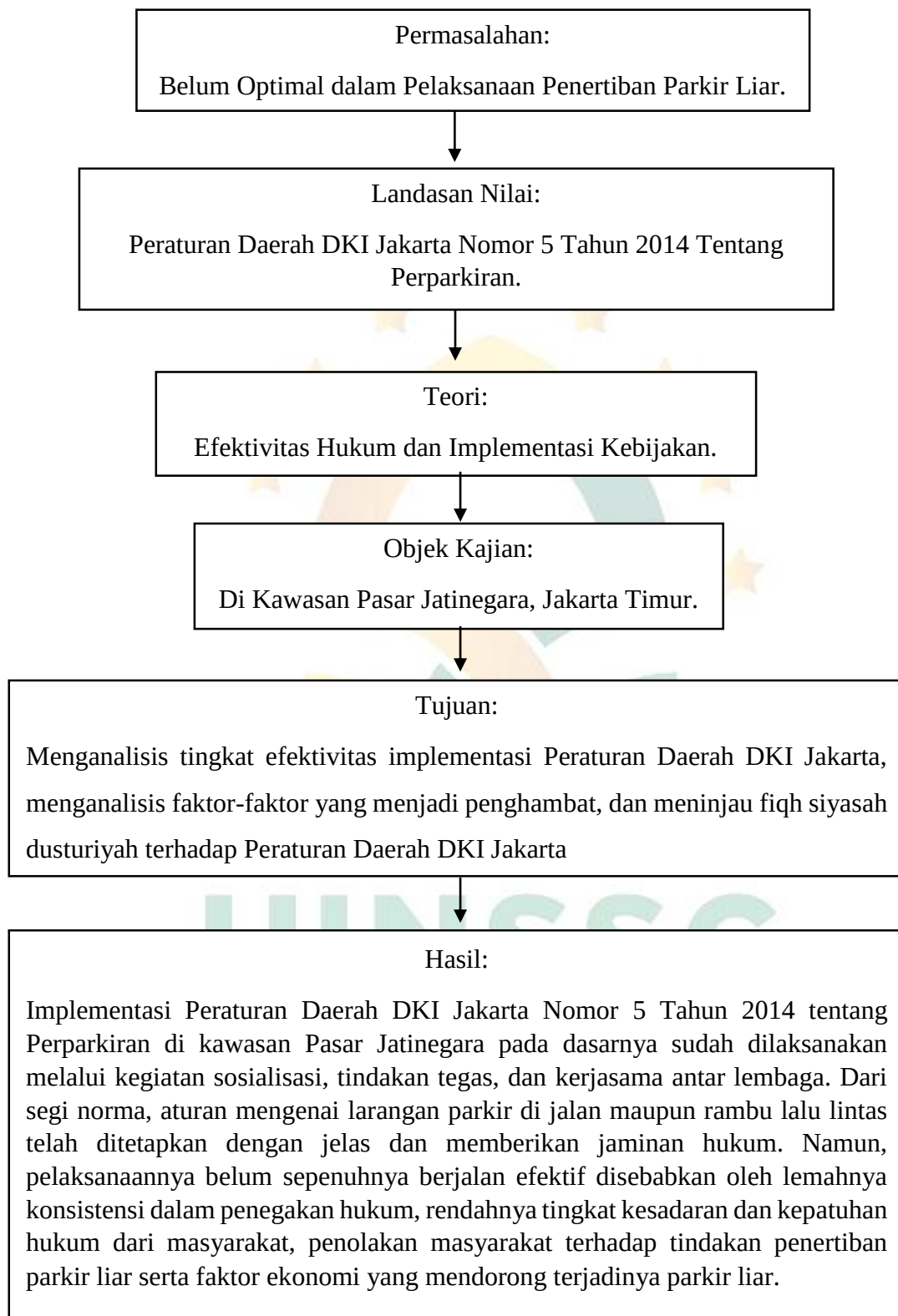
³³ Diah Turis Kaemirawati, Redando Aoem Putra Dipradja, Riastri Haryani, "Analisis Kewenangan Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur Dalam Penindakan Parkir Liar Berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2014," *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 7 (2025): 1–11.

berperan sebagaimana semestinya dalam menertibkan terhadap parkir liar di kawasan Pasar Jatinegara, Jakarta Timur.

Dengan mengkaji hubungan antara norma hukum, teori efektifitas hukum dan implementasi kebijakan serta realitas kebijakan daerah, penelitian ini diarahkan untuk:

1. Mengidentifikasi bentuk permasalahan parkir liar yang ada saat ini.
2. Menilai kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perparkiran.
3. Menggali kendala pelaksanaan penertiban parkir liar
4. Menawarkan pendekatan strategis agar menertiban tersebut lebih ditingkatkan untuk mengurangi praktik parkir liar dan menciptakan arus lalu lintas yang lancar.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan sistematis, kerangka pemikiran dari narasi di atas dapat divisualisasikan dalam bentuk skema alur pemikiran berikut. Visualisasi ini bertujuan untuk menunjukkan hubungan logis antara permasalahan penelitian, konsep-konsep utama, teori yang digunakan, serta arah analisis yang akan ditempuh dalam peneliti.



G. Metode Penelitian

Untuk memudahkan dalam memahami dan menganalisis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan secara sistematis beberapa komponen utama dalam metode penelitian. Uraian ini mencakup: (1) Pendekatan Penelitian, (2) Jenis Penelitian, (3) Sumber Data Penelitian, (4) Teknik Pengumpulan Data, dan (5) Teknik Analisis Data.

Masing-masing komponen dijelaskan untuk menunjukkan kesesuaian antara tujuan penelitian, permasalahan yang dikaji, dan metode yang dipilih. Dengan demikian, keseluruhan proses penelitian dapat berjalan secara terarah, objektif, dan sesuai dengan kaidah ilmiah.

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, bertujuan untuk memahami suatu fenomena secara mendalam melalui pendekatan deskriptif dan interpretatif. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis menyeluruh tentang bagaimana penertiban parkir liar di kawasan Pasar Jatinegara Jakarta Timur berjalan dengan baik dengan mengacu pada Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perparkiran, khususnya pada Pasal 38 dan Pasal 62, faktor termasuk interaksi sosial, persepsi, dan pengalaman yang diberikan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat terhadap ketertiban parkir liar.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis (sociolegal approach). Pendekatan ini berfokus pada hubungan antara norma hukum (Pasal 38 dan Pasal 62 Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perparkiran) dan penerapan dalam realitasnya. Namun, masih banyak pengendara yang memarkir mobil mereka di luar rambu lalu lintas atau di atas trotoar yang seharusnya untuk pejalan kaki. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara realitas sosial di lapangan dan aturan normatif. Peneliti menggunakan pendekatan sosiologis untuk mencoba memahami bagaimana

hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana masyarakat menanggapi tindakan penertiban yang dilakukan oleh otoritas. Selain itu, metode ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi seberapa baik peraturan daerah mengatur perilaku masyarakat. Peneliti juga dapat menemukan hambatan sosial yang menghambat penegakan aturan.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris, yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti hukum sebagaimana diterapkan dalam kehidupan nyata masyarakat. Fokusnya bukan hanya pada isi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perparkiran, tetapi bagaimana aturan tersebut berhubungan dengan kehidupan sosial di sekitar Pasar Jatinegara Jakarta Timur.

4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan informan yang memiliki pengetahuan atau keterlibatan dalam pelaksanaan penertiban parkir liar di kawasan Pasar Jatinegara Jakarta Timur.

1. Petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta Timur
2. Juru Parkir
3. Masyarakat

b. Sumber data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen resmi dan literatur pendukung yang memiliki relevansi langsung dengan fokus kajian. Data ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat analisis terhadap data primer, memberikan latar belakang kebijakan, serta menjadi dasar perbandingan dalam menelaah isu-isu yang dikaji secara ilmiah. Adapun dokumen yang dimaksud mencakup antara lain:

1. Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perparkiran.
2. Laporan Data Statistik Dinas perhubungan (jumlah pelanggaran dan penindakan pertahun, laporan aduan masyarakat atas parkir liar, jumlah kendaraan pertahun, jumlah juru resmi yang terdaftar dan data luas area parkir resmi.)
3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlp) Dinas perhubungan.
4. Rencana Strategis (Renstra) Dinas perhubungan.
5. Jurnal Ilmiah atau Skripsi tentang penertiban parkir liar.
6. Berita Media Massa.
7. Buku dan Literatur Teoritis (teori efektivitas hukum, teori implementasi kebijakan).

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa metode yang disesuaikan dengan jenis dan pendekatan penelitian. Adapun teknik yang digunakan antara lain:

a. Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur terhadap narasumber yang dianggap memiliki kompetensi, pengalaman, atau keterlibatan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara lebih fleksibel namun tetap terarah sesuai dengan fokus penelitian. Adapun pihak-pihak yang diwawancara adalah:

1. Petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta Timur
2. Juru Parkir
3. Masyarakat

b. Observasi partisipatif

Peneliti akan melakukan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 mengenai Perparkiran di kawasan Pasar Jatinegara Jakarta Timur untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan mengevaluasi seberapa efektif penindakan terhadap pelanggaran.

c. Studi Dokumentasi

Peneliti akan mengkaji dokumen-dokumen resmi sebagai sumber data sekunder yang relevan dengan fokus penelitian, dokumen tersebut meliputi antara lain:

1. Data Statistik dan Laporan Lapangan.
2. Jurnal Ilmiah atau Skripsi tentang penertiban parkir liar.
3. Berita Media Massa.
4. Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perparkiran.
5. Website resmi Dinas Perhubungan (Dishub).

6. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahap utama:

1. Reduksi Data

Menyaring dan memilih data yang relevan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, sesuai fokus kajian penertiban parkir liar.

2. Penyajian Data

Menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif dan tematik, agar pola dan hubungan antar elemen dapat terlihat dengan jelas.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi:

Menyimpulkan hasil temuan berdasarkan interpretasi terhadap data yang telah dianalisis, serta melakukan validasi melalui triangulasi sumber.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas penertiban parkir liar di kawasan Pasar Jatinegara Jakarta Timur berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perparkiran, sekaligus merumuskan rekomendasi strategis sebagai upaya untuk meningkatkan keefektifan kebijakan penertiban parkir liar sesuai dengan tujuan Peraturan Daerah.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan, dimulai dari pendahuluan hingga lampiran, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Pada Bab ini memuat penjelasan mengenai latar belakang masalah yang menegaskan urgensi penertiban parkir liar di kawasan Pasar Jatinegara Jakarta Timur. Disusul dengan identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian serta sistematika penulisan skripsi. Bab ini berfungsi sebagai pengantar awal yang menjelaskan urgensi dan arah dari penelitian.

BAB II: Tinjauan Teoritis

Bab ini berisi uraian teoritis yang menjadi dasar analisis dalam penelitian. Di dalamnya mencakup tinjauan konsep perparkiran, landasan hukum tentang perparkiran, teori efektivitas hukum, teori implementasi kebijakan, fiqh syiyasah dusturiyah serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang mendukung pemahaman terhadap permasalahan yang dikaji.

BAB III: Deskripsi Umum Objek Penelitian

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai kondisi umum, kelembagaan penertiban parkir liar di kawasan Pasar Jatinegara Jakarta Timur. Uraian dapat mencakup gambaran umum Kota Jakarta Timur, Pasar Jatinegara dan Dinas Perhubungan, struktur organisasi Dinas Perhubungan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, serta kondisi faktual yang relevan dengan penertiban parkir liar.

BAB IV: Analisis dan Pembahasan

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis data melalui proses reduksi data, penyampaian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang dikumpulkan dari wawancara dan observasi akan dikategorikan menurut fokus penelitian, kemudian dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum dan teori implementasi kebijakan untuk menilai seberapa efektif kebijakan penertiban parkir liar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 telah diterapkan. Serta, apakah menurut fiqh siyasah dusturiyah Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perparkiran sudah sejalan dengan prinsip-prinsip islam.

BAB V: Penutup

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang disusun secara ringkas dan padat sebagai jawaban terhadap rumusan masalah. Kesimpulan merujuk kepada rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya berkaitan dengan efektivitas penertiban parkir liar di kawasan Pasar Jatinegara Jakarta Timur. Saran-saran diberikan aplikatif (bagi Dinas Perhubungan, Pengelola Parkir dan Masyarakat), teoritis (bagi pengembangan kajian akademik), serta rekomendatif (bagi perumusan kebijakan agar lebih efektif dan terkoordinasi di masa mendatang).